



PUTUSAN
Nomor 145 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

NAKULA RADJI BIN DJAKA RADJI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usaha Nomor 21, RT 001, RW 005, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rd. I. Mulyana Jaya Sumpena, S.H. M.H., CLA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum & Mediasi IAN-Gugum & Partner's beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SKK/PK/IGP/BGR/III/2022, tanggal 22 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno RT 011, RW 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13950;

II. 1. LAY MELIANA FRANSISKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B Nomor 10, RT 012, RW 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

2. CINDI LORINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B Nomor 10,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022



RT 012, RW 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mahasiswa;

- 3. BRANDY DEVISCO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejabat Mas V/B Nomor 10, RT 012, RW 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hanan Soeharto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor di Lembaga Bantuan Hukum BETHEL Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

- II.1. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4001/1982, Luas 7995 m², atas nama Mukri cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah



Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);

- II.2. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4000/1982, Luas 6535 m², atas nama Sidik cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - II.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 88/1990, luas 897 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
 - II.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 87/1990, luas 3810 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Nona Dina Andriza;
 - II.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 86/1990, luas 2925 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Hery Supriyatna;
 - II.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 85/1990, luas 529 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) untuk mencabut;
- 3.1 Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4001/1982, Luas 7995 m², atas nama Mukri cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);



- 3.2 Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4000/1982, Luas 6535 m², atas nama Sidik cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desan Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 88/1990, luas 897 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
 - 3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 87/1990, luas 3810 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Nona Dina Andriza;
 - 3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 86/1990, luas 2925 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Hery Supriyatna;
 - 3.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 85/1990, luas 529 m² diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;
- Penggugat tidak berkualitas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;



2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*);
5. Kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi II:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*);
5. Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 212/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 29 April 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 196/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 90 K/TUN/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022



MENGADILI :

- Menerima Gugatan, Memori Banding, Memori Kasasi, dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (*dahulu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) seluruhnya;
- Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluarsa Waktu dan Eksepsi Terbanding I/Tergugat perihal Kompetensi Absolut;
- Membatalkan Putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/ B / 2020 / PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2020;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 29 April 2020;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (*dahulu* Termohon Kasasi I Terbanding/Tergugat), Termohon Peninjauan Kembali 2 (*dahulu* Termohon Kasasi 2/Terbanding 2/Tergugat II Intervensi 1) dan Termohon Peninjauan Kembali 3 (*dahulu* Termohon Kasasi 3/Terbanding 3/Tergugat II Intervensi 2) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi 1 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 1), Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 2) dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 3) tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.
- Menolak eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 2) dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 3) tentang Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluarsa Waktu;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (*sekarang* Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 1) berupa :
 - 2.1. Stempel Pernyataan : “ Sertipikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ”, didalam Sertipikat Hak Milik No. 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tgl. 1 – 11 - 1972, Gambar Situasi tgl. 18 – 3 -1982 , No. 4001/1982, Luas 7995 M², atas nama MUKRI Cs. ROHMANIH, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - 2.2. Stempel Pernyataan : “ Sertipikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ”, didalam Sertipikat Hak Milik No. 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tgl. 1 – 11 - 1972, Gambar Situasi tgl. 18 – 3 -1982 , No. 4000/1982, Luas 6535 M², atas nama SIDIK Cs. ROMANIH, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 88/1990, luas 897 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama TRESNA HIDAYAT;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 87/1990. Luas 3810 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama Nona DINA ANDRIZA;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 86/1990, Luas 2925 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama HERY SUPRIYATNA;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022



- 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 85/1990, Luas 529 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama TRESNA HIDAYAT.
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 1) *in cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Mencabut :
 - 3.1. Stempel Pernyataan : “ Sertipikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ”, didalam Sertipikat Hak Milik No. 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tgl. 1 – 11 – 1972, Gambar Situasi tgl. 18 – 3 -1982 , No. 4001/1982, Luas 7995 M², atas nama MUKRI Cs. ROHMANIH, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - 3.2. Stempel Pernyataan : “ Sertipikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ”, didalam Sertipikat Hak Milik No. 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tgl. 1 – 11 - 1972, Gambar Situasi tgl. 18 – 3 -1982 , No. 4000/1982, Luas 6535 M², atas nama SIDIK Cs. ROMANIH, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 88/1990, luas 897 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama TRESNA HIDAYAT;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 87/1990. Luas 3810 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama Nona DINA ANDRIZA;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik No. 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 – 1990, No. 86/1990, Luas 2925 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama HERY SUPRIYATNA;



3.6. Sertipikat Hak Milik No. 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tgl. 23 – 1 - 1990, No. 85/1990, Luas 529 M², diterbitkan Jakarta, tgl. 20 April 1990, atas nama TRESNA HIDAYAT;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi 1 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 1), Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 (*sekarang* Termohon Pininjauan Kembali 2) dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 (*sekarang* Termohon Peninjauan Kembali 3) untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

- Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dasar hukum dan kebenarannya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa 19 November 2013 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NAKULA RADJI BIN DJAKA RADJI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H

NIP. 196202021986121001
Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 145 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)